RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 33
MASA SIDANG III
TAHUN 2020

TENTANG

JAWABAN BUPATI DEMAK ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (C0VID-19)

DEMAK, 30 SEPTEMBER 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH

Jenis Rapat	:	Paripurna
Rapat Ke	:	33
Masa Sidang	:	III
Tahun	:	2020
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Rabu / 30 September
Waktu	:	Pukul 19.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Sesuai Daftar Penempatan Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat	:	Zayinul Fata, SE (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak) Didampingi: 1. H.M. Natsir (Bupati Demak)
Acara	:	JAWABAN BUPATI DEMAK ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).
Pembawa Acara	:	Devi Noor, S.Ak
Hadir	:	**ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK** 28 anggota dari 50 anggota **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK** 1. dr. Singgih Setiono, MMR. (Sekretaris Daerah Kabupaten Demak) 2. Staf Ahli Bupati Demak 3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak **FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK** 1. Komandan Kodim Demak 2. Kepala Polres Demak 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK** 1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si (Sekretaris DPRD) 2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM (Kabag Persidangan dan Per-UUan)

RAPAT PARIPURNA KE-33
MASA SIDANG III (KETIGA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK

DENGAN ACARA JAWABAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RAPERDA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Demak, Rabu 30 September 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Camat Se-Kabupaten Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kurang suatu apapun, Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumil Akhir, Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor

1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: "***Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...***"

Kami informasikan bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak .....orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bissmillahirrohmannirrohiim Rapat Paripurna ke-33 Masa Sidang III (ketiga) tahun 2020 dengan acara ***Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),*** Pada hari ini Rabu, tanggal 30 September 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah diselenggarakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Covid-19, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tahun 2020, pada hari ini Rabu, tanggal 30 September 2020 merupakan agenda Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selanjutnya akan kita dengarkan bersama Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda yang dimaksud.

Kepada Yth. Saudara Bupati Demak dipersilakan...

BUPATI DEMAK (H.M. NATSIR):

Membacakan Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (terlampir).

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Jawabannya. Semoga tanggapan yang berupa jawaban dan penjelasan atas beberapa hal yang dipertanyakan oleh masing-masing Fraksi, dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan-pembahasan Raperda tersebut.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang

telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillaahi-robbil'alamiin Rapat Paripurna Ke-33 Masa Sidang III (ketiga) Tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak dengan acara Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Penccgahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kami nyatakan ditutup.

... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, 30 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516
Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480
Website : http://dprd.demakkab.go.id, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020

HARI : RABU
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2020
PUKUL : 19.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA JAWABAN BUPATI DEMAK ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP RAPERDA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO.	N A M A	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB		2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR		4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN		6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN		8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN		10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN		12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN		14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15		
16	SUKARMIN	PKB		16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB		18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB		20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB		22	

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN		KET
1	2	3	4		5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23		
24	MUNTOHAR	GERINDRA		24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25		
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA		26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27		
28	JAYADI	GERINDRA		28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29		
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR		30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31		
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR		32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33		
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR		34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35		
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM		36	
37	MARTONO	NASDEM	37		
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM		38	
39	SULKAN	NASDEM	39		
40	GUNAWAN	NASDEM		40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41		
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP		42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43		
44	RUMAIN	PPP		44	
45	ABU SAID	PPP	45		
46	SUBARI.	PPP		46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47		
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI		48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49		
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480
Website: dprd.demakkab.go.id e-mail:dprd.demakkab.@gmail.com

Demak, 29 September 2020

Nomor : 005/ 1035
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

Kepada :

Yth.
1. Bupati Demak.
2. Wakil Bupati Demak.
3. Forkompimda Kab. Demak.
4. Sekretaris Daerah Kab. Demak.
5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
6. Para Staf Ahli Bupati Demak
7. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak
8. Kabag di lingkungan Setda Kab. Demak
9. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-Kab. Demak.

Di.-

TEMPAT

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

Hari : **R a b u.**
Tanggal : **30 September 2020**
Waktu : **Pukul 19.30 WIB**
Tempat : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
Acara : Rapat Paripurna Ke-33 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 dengan acara Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak Terhadap Raperda Tentang Covid-19 Kabupaten Demak.

Pakaian : **PSH** (Pakaian Sipil Harian
Keterangan :
1. Kegiatan dilakukan dengan ***Video Conference.***
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (**Meeting ID: 849 2060 9378 Topic: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak ke-33 Masa Sidang III Tahun 2020).**
3. Diharapkan ***login/join meeting*** 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. **Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.**

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET,S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1.Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Ketua DPRD Kabupaten Demak

Nomor : 005/1035

Tanggal : 29 September 2020.

DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA KE-33 DPRD KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2020
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020.

NO.	RUANGAN	PESERTA
1.	Ruang Rapat Paripurna	1. Ketua DPRD Kabupaten Demak 2. Bupati Demak 3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak 4. Wakil Bupati Demak 5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak 6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak 7. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak 8. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak 10. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak 11. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak 12. Ka Dinas Kesehatan Kab. Demak 13. Ka Satpol PP Kab. Demak 14. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak 2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	1. Forkompimda Kabupaten Demak 2. Para Staf Ahli Bupati Demak 3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak selain Ka Dinas Kesehatan dan Ka Satpol PP Kab. Demak. 4. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Demak selain Kabag Hukum Setda Kab. Demak. 5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H.S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;

b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 28 September 2020.
2. Surat Bupati Demak Nomor 180/1574/2020 tanggal 18 September 2020 Perihal Permohonan dijadwalkan Pembahasan Ranperda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.

KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 September 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

Lampiran : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak
: Nomor 8 Tahun 2020
: Tanggal 28 September 2020
: Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
(Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 28 September 2020)

NO	HARI/TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Selasa 29 September 2020 Pukul 13.30 WIB	a. Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Covid – 19. b. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.	
2.	Rabu 30 September 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda Covid – 19.	
	Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Covid - 19 Kabupaten Demak.	
	Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda Covid - 19 Kabupaten Demak dilanjutkan pengumuman Pembahasan Raperda Covid-19 oleh Bapemperda.	
3.	Kamis s/d Jumat 1 s/d 2 Oktober 2020	Rapat Bapemperda dalam rangka membahas Raperda tentang Covid – 19.	
4.	Jumat 2 Oktober 2020 Pukul 15.00 WIB	Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan membahas Raperda Covid – 19.	
5.	Jumat s/d Jumat 2 s/d 9 Oktober 2020	Fasilitasi Raperda Covid - 19 ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.	

6.	Senin s/d Rabu 5 s/d 7 Oktober 2020	a. Rapat Pembahasan KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 dan penambahan referensi oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak. b. Rapat Bapemperda membahas Propemperda Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
7.	Kamis s/d Sabtu 8 s/d 10 Oktober 2020	Rapat Pembahasan KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 dan penambahan referensi oleh Komisi - Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
8.	Senin 12 Oktober 2020	a. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, dan Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Komisi-Komisi dalam rangka membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021. b. Rapat Penyelarasan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak membahas KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
9.	Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Persetujuan dan Penandatanganan MoU Kesepakatan Bersama antara DPRD dan Bupati Demak terhadap KUA PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
10.	Rabu 14 Oktober 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan terkait hasil Fasilitasi Gubernur atas Raperda Covid – 19.	
11.	Kamis 15 Oktober 2020	a. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang Covid-19. b. Rapat Paripurna Persetujuan terhadap Propemperda Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	

12.	Senin 19 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Penyerahan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
13.	Selasa 20 Oktober 2020	Rapat Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
14.	Rabu 21 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
	Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
15.	Kamis s/d Sabtu 22 s/d 24 Oktober 2020	Rapat Badan Anggaran membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
16.	Minggu s/d Rabu 25 s/d 28 Oktober 2020	a. Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak dengan tema pendalaman Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021. b. Rapat Komisi-Komisi membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
17.	Selasa 27 Oktober 2020	Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C dan D membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
18.	Senin 2 November 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	

19.	Selasa 3 November 2020	Rapat Paripurna Persetujuan terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
20.	Selasa s/d Selasa 3 s/d 17 November 2020	Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
21.	Selasa s/d Jumat 3 s/d 6 November 2020	Rapat dan Penambahan Referensi Komisi - Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
22.	Senin s/d Jumat 9 s/d 20 November 2020	Rapat dan Penambahan Referensi Pembahasan 4 Raperda oleh Pansus yaitu 1. Raperda tentang Pembangunan Industri di Kabupaten Demak. 2. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 3. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. 4. Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.	
23.	Senin 16 November 2020	Rapat Penyelarasan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 oleh Pimpinan Banggar dan TAPD Kabupaten Demak.	
24.	Senin s/d Kamis 23 s/d 26 November 2020	Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD di Dalam Provinsi.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

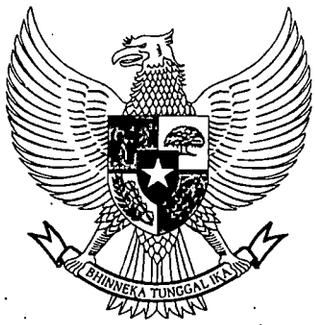

BUPATI DEMAK

JAWABAN BUPATI
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020

BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak;
- Yang kami hormati Wakil Bupati Demak;
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah;
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan tugas kedinasan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka acara penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda yang dilaksanakan pada siang hari tadi 30 September 2020.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di *yaumil akhir*. Aamiin

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berbagai pertanyaan, saran, dan pendapat dari masing-masing Fraksi di DPRD Kabupaten Demak, karena pada hakekatnya semua yang disampaikan merupakan masukan dan saran yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan materi Ranperda yang kami serahkan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Ranperda sebagai berikut:

FRAKSI PDI PERJUANGAN

1. Terhadap masukan agar dalam raperda tersebut seharusnya memperhatikan dampak sosiologisnya baik pendidikan, ekonomi dan sosial, akan kami perhatikan dan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.
2. Terhadap saran sebaiknya pihak pemerintah dengan adanya raperda ini juga benar-benar sebagai solusi dan membantu masyarakat, sehingga tidak terkesan masyarakat yang sudah terpuruk masih diberikan beban yang lebih berat dengan raperda ini, telah dilakukan beberapa upaya untuk menanggulangi dampak adanya penyebaran Covid-19 seperti:

a. memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat UMKM dalam membuat masker/APD;
b. memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM/masyarakat;
c. memberikan bantuan-bantuan diantaranya modal kerja dan modal usaha;
d. kegiatan-kegiatan dan bantuan lainnya dalam rangka antisipasi dampak penyebaran Covid-19.

3. Terkait dengan pertanyaan masalah sanksi dalam Ranperda, dimana masyarakat belum terbiasa memakai masker di satu sisi kegiatan sosial masyarakat masih berjalan seperti sedia kala maka untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya memakai masker maka perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu sebelum penerapan sanksi benar-benar dilakukan, sehingga perlu sinergitas dari semua pihak untuk dapat menyadarkan masyarakat pentingnya penggunaan masker dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.
4. Terkait masukan agar dalam penegakan hukum terkait Covid-19, seharusnya ada unsur keadilan untuk masyarakat, dimana melalui sanksi tersebut merupakan salah satu bagian dari cara memberikan solusi agar masyarakat tidak terpapar Covid-19 dan masyarakat menjadi sejahtera, kami sependapat.
5. Berkenaan dengan pertanyaan peran gugus tugas dimasing-masing tingkatan harus ada sinergitas gugus tugas tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa sehingga apa bila ada masalah ditingkatan tertentu bisa diatasi dengan cepat dan tepat, saat ini telah kami laksanakan dan tetap kami laksanakan sinergitas gugus tugas melalui koordinasi, komunikasi dan konsultasi di tiap tingkatan gugus tugas.
6. Berkaitan dengan masukan agar gugus tugas dapat melakukan pemaparan penggunaan anggaran terhadap masyarakat, dapat kami sampaikan bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran termasuk didalamnya adalah penggunaan anggaran penanganan Covid-19 akan dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan

Dana Desa Tahun Anggaran 2020, maka setiap pertanggungjawaban penggunaan anggaran Covid-19 telah dilakukan dengan melaporkan penggunaan anggaran Covid-19 hasil realokasi dan refocusing kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.

7. Terkait dengan saran agar disiapkan sumber daya manusia (SDM) mental, karakter pada satpol pp karena sebagai penegak pelaksanaan perda sebagai tauladan masyarakat, agar tidak terjadi kontraversi dan kegaduhan di masyarakat, akan kami perhatikan.
8. Berkaitan dengan saran agar Open Biding Recruitment, yang akan dilakukan pemerintah kabupaten demak, untuk pengisian jabatan **harus ditunda** sampai waktu Pilkada Demak 2020 selesai yang bertujuan untuk menjaga netralitas pada saat situasi pilkada, maka dapat kami sampaikan bahwa:
   a. berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa:

      "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan **kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri".**
   b. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, yang pada intinya pengisian jabatan bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
   c. Berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut maka untuk pelaksanaan pengisian kekosongan 6 (enam) jabatan pimpinan tinggi pratama, Pemerintah Kabupaten Demak telah melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hingga memperoleh

persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Gubernur Jawa Tengah, yang secara kronologis dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 Agustus 2020, Pemerintah Kabupaten Demak menyampaikan Permohonan Rekomendasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka kepada Ketua KASN dan Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Bupati Demak Nomor : 821.2/211 tanggal 5 Agustus 2020 dan Nomor 821.2/212 tanggal 5 Agustus 2020.
2. Pada tanggal 24 Agustus 2020, permohonan rekomendasi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka, mendapatkan jawaban dari Gubernur Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Dirjen Otonomi Daerah Nomor : 821/598 tanggal 24 Agustus 2020, perihal Permohonan Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. dan Jawaban dari Ketua KASN melalui Surat Ketua KASN Kepada Bupati Demak Nomor : b-2376/kasn/8/2020, tanggal 24 Agustus 2020, Perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Pada tanggal 1 September 2020, Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Demak melalui Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821/4370/otda, tanggal 1 September 2020, perihal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
4. Pada tanggal 2 September 2020, Gubernur Jawa Tengah memberikan persetujuan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Demak melalui Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati Demak Nomor : 821/8420, tanggal 2 September 2020, perihal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

d. Selanjutnya Pengisian 6 (enam) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak akan dilaksanakan secara terbuka, kompetitif dan memperhatikan prinsip-prinsip sistem merit dan Netralitas ASN sehingga mendapatkan pejabat pimpinan tinggi pratama yang kompeten dan memenuhi persyaratan jabatan.
e. Selanjutnya berdasarkan persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Menteri Dalam Negeri, maka tahapan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi di Kabupaten Demak, telah diterbitkan Keputusan Bupati Demak Nomor 800/ 219 TAHUN 2020 tanggal 16 September 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Untuk Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020 dan telah diumumkan dengan Surat Panitia Seleksi Nomor : 007/PANSEL/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Demak.

FRAKSI PKB

Berkaitan dengan saran bahwa:

1. di lapangan masih diperlukan penyatuan misi untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat atas bahaya pandemic Covid-19;
2. seluruh pemangku kepentingan dimohon saling memberikan informasi satu sama lain Ketika masyarakat terkapar karena Covid-19;
3. menghindari adanya miss komunikasi antara masyarakat dengan pihak Rumah Sakit perihal penanganan Pasien.

Kami sependapat dan akan kami tindaklanjuti.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

1. Berkaitan dengan pertanyaan apakah adanya Perda tersebut pemerintah dapat menjamin atas berkurangnya COVID-19 di kemudian hari?

Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya Perda ini diharapkan kedisiplinan masyarakat dalam menegakkan protokol Kesehatan Covid-19 semakin meningkat sehingga dengan peningkatan kesadaran masyarakat tersebut akan dapat mengurangi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Demak.

2. Terhadap pelaksanaan gugus tugas COVID-19 di desa banyak yang meredup dan melemah tidak segencar awal bulan Maret dan April 2020, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Gugus Tugas, pada tanggal 29 dan 30 September 2020 telah dilakukan sosialisasi terkait penegakan hukum protokol Kesehatan oleh Forkopimda dan PD terkait di 4 wilayah eks kawedanan se Kabupaten Demak yaitu eks kawedanan Grogol, eks kawedanan wedung, eks kawedanan Mranggen dan eks kawedanan Demak.

   Pada pelaksanaan sosialisasi tersebut termasuk disampaikan kepada Kepala Desa agar menggerakkan kembali Gugus Tugas yang ada di Desa dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarkat dan Agama dan Pemuda termasuk kemungkinan penyediaan anggarannya.
3. Terkait dengan pertanyaan BAB 5 pasal 9 perihal sanksi denda dan penyitaan KTP yang dirasa memberatkan masyarakat, akan kita bahas lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya.
4. Terhadap dengan pertanyaan BAB 5 Pasal 9 ayat 4 "penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja" padahal bunyi pada BAB 4 pasal 8 yang bertugas untuk penerapan disiplin dan penegakan hukum ada beberapa bagian untuk Penegakan Perda memang betul adalah tugas dan Fungsi dari Satpol PP. Namun dalam penanganan yang terkait COVID-19 melibatkan semua Perangkat Daerah dan berkaitan dengan hal ini, akan dilakukan pembahasan lebih detail dalam tahap berikutnya.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

1. Terhadap apresiasi sebesar-besarnya kepada pemerintah kabupaten demak atas kesigapannya dalam mengambil langkah-langkah antisipasi penyebaran atau penularan Covid-19 yang telah dituangkan dalam

Raperda Penerapan Disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, kami ucapkan terima kasih atas apresiasi tersebut.

2. Terhadap pertanyaan bentuk Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kabupaten demak sejalan kebutuhan dan kondisi yang ada, dapat kami sampaikan bahwa penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan telah sejalan dan sesuai dengan kondisi di Kabupaten Demak dengan mendasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Terhadap dukungan fraksi Partai Golkar dalam mendukung pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan penanganan Covid-19 yang berdampak luas terhadap pemerintahan, kehidupan masyarakat, baik dibidang Kesehatan, kesejahteraan, ekonomi hingga politik, kami sangat apresiasi dan ucapkan terima kasih.
4. Terhadap pertanyaan secara umum Raperda yang akan dibahas memuat pedoman Kesehatan masyarakat dari penularan Covid-19, peningkatan kesadaran, kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol Kesehatan sebagai upaya kelonggaran pemerintah daerah kabupaten demak dalam mendukung recovery ekonomi. Agar ada keseimbangan yang utuh semestinya memperhatikan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat Covid-19, dapat kami sampaikan bahwa Ranperda ini hanya mengatur materi muatan terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan saja, bukan mengatur materi muatan tentang perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat Covid-19.
5. Terhadap saran Fraksi partai golkar yang menghimbau adanya perda ini dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dengan bekerja sama TNI dan POLRI agar dapat lebih konperhensif

untuk dapat menaungi berbagai kebijakan yang diambil termasuk perihal sanksi, kami sependapat.

6. Terhadap saran pertimbangan untuk memasukkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dalam konsideran Mengingat, kami sependapat.

FRAKSI PPP

1. Terhadap saran agar Penempatan Karantina Berkaitan COVID-19 ditinjau kembali artinya dicarikan tempat yang pas dan layak juga tidak mengganggu aktifitas masyarakat umum, dapat kami sampaikan bahwa tempat yang telah dijadikan tempat karantina sudah memenuhi kriteria Kesehatan dan layak untuk digunakan.

   Selama ini gedung yang digunakan sebagai tempat karantina adalah Wisma Hasanah dan BKPP Kabupaten Demak sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 360/177 Tahun 2020 tentang Penetapan Tempat Isolasi Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten Demak.

2. Terhadap pertanyaan Layanan Rapid Test masih banyak kendala di Kabupaten Demak sehingga kadang masih menyulitkan pada masyarakat yang membutuhkan begitu juga bagaimana persiapan Pemerintah Kabupaten Demak yang rencananya vaksin awal Tahun 2021 sehingga tidak ada permasalahan, dapat kami jelaskan bahwa:
   a. Terkait kendala dalam layanan Rapid Test saat ini pemerintah daerah berusaha memperbaikainya, antara dengan menyiapkan tenaga kesehatan untuk pemeriksaan PCR, karena untuk penegakan diagniosa Covid-19 harus melalui pemeriksaan RT PCR, sedangkan rapid test untuk skrining di populasi tertentu. Pemda telah mengadakan PCR di RS Sultan Fatah guna membantu dalam mengatasi kendala lamanya hasil PCR;
   b. Terkait vaksin Covid-19, Pemda masih menunggu dari Kebijakan Pemerintah Pusat, akan tetapi Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga kesehatan baik di Rumah Sakit maupun Puskesmas untuk pelaksanaan vaksinasi.

3. Terhadap saran agar pantauan Fasilitas Publik maksimal, terutama kaitan kedisiplinan Sarana Cuci tangan dengan cairan sabun dan tempatnya agar betul-betul memenuhi aturan, dapat kami sampaikan bahwa kami telah mensosialisasikan hal tersebut kepada para pihak pelayanan publik dan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, hal tersebut juga sudah dilaksanakan.
4. Terhadap saran agar aparat terkait melakukan tugasnya dengan baik berkaitan penegakan aturannya namun juga persuasif tidak menimbulkan kepanikan pada masyarakat, kami sependapat.
5. Terhadap saran agar pelayanan di semua rumah Sakit di Kabupaten Demak tetap baik dan disiplin, khususnya di masa pandemi ini agar tetap profesional dan adil. Jangan sampai ada kesan masyarakat takut berobat di Rumah Sakit. Karena takut petugas medisnya tidak bertindak disiplin dalam pelayanannya, terutama dalam menentukan jenis penyakit yang berkaitan dengan masa pandemi ini. Dapat kami jelaskan bahwa pelayanan di Rumah Sakit tetap menerapkan Standar Operasional Presedur (SOP) yang ditetapkan sehingga dalam memberikan pelayanan tetap disiplin dan profesional dalam menentukan jenis penyakit sehingga dapat dibedakan penyakit yang berhubungan dengan Covid-19 atau tidak.
6. Terhadap saran agar pembahasan Ranperda ini bisa lancar dan cepat dalam pembahasannya guna memaksimalkan pelayanan masyarakat, kami sependapat.

FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

1. Terhadap permohonan agar KUA PPAS tahun 2021 untuk ditinjau kembali karena belum ada anggaran untuk penegakan Covid-19, dapat kami jelaskan bahwa KUA PPAS tahun 2021 telah disusun dengan mendasarkan pada RKPD Pemkab Demak dimana RKPD tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan Tema RKPD Kabupaten Demak Tahun 2021 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial menuju Masyarakat Demak yang Agamis dan Sejahtera".

Namun perlu kami sampaikan juga bahwa untuk tahun anggaran 2021 pada beberapa Renja PD telah direncanakan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk penanggulangan Covid-19 beserta akibatnya.

2. Berkaitan dengan sejauh manakah Pemkab menjamin hak masyarakat yang terpapar COVID-19 setelah Perda ini ditetapkan, dapat kami sampaikan bahwa:
   a. Pasien positif Covid-19 berhak pelayanan/perawatan gratis di RS rujukan. Pemerintah Daerah saat ini menyediakan tempat pelayanan rujukan Covid-19 baik di Rumah sakit Sunan Kalijaga dan rumah sakit rujukan lainnya seperti RSI NU, dan RS Pelita Anugerah. Sampai saat ini pelayanan pasien konfirmasi gejala berat dirawat di Rumah sakit, sedangkan tanpa gejala karantina mandiri dengan pemantauan dari petugas kesehatan. Dalam hal pelayanan pemulasaraan jenazah Covid-19 confirm, suspek maupun probable pemerintah menyediakan tim pemakaman protokol Covid-19.
   b. Pemerintah menyediakan jaring pengaman sosial maupun santunan kematian Covid-19 dari pemerintah pusat melalui Dinas Sosial.
   c. Menyediakan PCR di Rumah Sakit Sultan Fatah guna membantu mempercepat hasil pemeriksaan.

3. Berkaitan dengan Persiapan pemerintah dalam menghadapi new normal maka kami sampaikan sebagai berikut:
   a. Mensosialisasikan protokol kesehatan;
   b. Melakukan penegakan disiplin, antara lain menerbitkan Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang saat ini sedang kita tingkatkan menjadi Perda; dan
   c. Mengoptimalkan RS Sultan Fatah sebagai Rumah Sakit rujukan Covid-19 apabila terjadi lonjakan kasus.

4. Berkaitan dengan pertanyaan mengenai SDM, sejauh manakah persiapan Pemkab dalam menyikapi SDM dalam implementasi Raperda maka dapat kami sampaikan Pemerintah Kabupaten Demak selama ini

telah mempersiapkan beberapa petugas kesehatan dengan kompetensi masing-masing diantaranya:

a. Petugas surveilans puskesmas untuk melakukan penyelidikan epidemiologi dan tracing kasus konfirmasi maupun suspek di wilayah puskesmas masing-masing;
b. Melatih tenaga kesehatan / analis untuk pengambilan swab;
c. Menyediakan tim pemakaman protokol;
d. Melatih tim promosi kesehatan untuk sosialisasi pencegahan dan pengendalian Covid-19; dan
e. SDM Rumah Sakit Sunan Kalijaga mencukupi, bila terdi lonjakan kasus memberdayakan RS Sultan Fatah.

5. Terhadap saran agar Dinas terkait tidak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat agar selalu menjalankan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan, kami setuju dan sependapat.
6. Terhadap saran agar di konsideran dapat dimasukkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, akan kami pertimbangkan.
7. Terhadap saran agar di dalam ketentuan umum agar memasukkan Rapat Besar atau Pengajian besar dan konser musik, akan kami pertimbangkan.

Terhadap permohonan agar Pemkab lebih meningkatkan program 3T (*testing, tracking dan treatmen*) kepada masyarakat secara massif. Dengan 3T kita bisa lebih mengendalikan penyebaran virus Covid-19, kami setuju dan sependapat.

FRAKSI PARTAI NASDEM

1. Terhadap penjelasan Fraksi Nasdem pada angka 1 sampai dengan angka 5, kami sampaikan apresiasi dan ucapkan terima kasih.
2. Terhadap pertanyaan raperda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 apakah tidak bertentangan dengan instruksi presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan

pengendalian Covid-19 angka 6 huruf b berbunyi Menyusun dan menetapkan peraturan bupati dan bukan Menyusun raperda, dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dijelaskan dan ditegaskan bahwa "materi muatan mengenai ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan atau pidana denda, ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.

3. Terhadap Usulan bahwa dalam raperda ini belum mencantumkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19, akan kami pertimbangkan.
4. Terhadap usulan untuk penambahan konsideran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249), perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Peraturan Menteri tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam konsideran mengingat, namun dapat kami akomodir dalam penjelasan Ranperda.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian kiranya jawaban dan penjelasan terhadap pemandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna dewan pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahap pembahasan berikutnya.

Terhadap saran, pendapat maupun harapan, baik yang berkaitan dengan materi muatan Ranperda dan diluar materi muatan Ranperda serta mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan kami perhatikan dan untuk itu disampaikan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian untuk dapat mengemban amanat dan melaksanakan tugas yang lebih baik di hari-hari mendatang. *Amiin Ya Robbal 'Alamiin,*

Sekian yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit-tharieq,

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR